



PUTUSAN

Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARABAHAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK. XXXXXXXX, tempat tanggal lahir/umur Jejangkit, 07 Agustus 1998/26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BARITO KUALA, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK. XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sumenep, 07 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Mrb, tanggal 22 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2018, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0049/0005/X2018, tertanggal 24 Oktober 2018;

halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas selama 3 bulan. Kemudian pindah menyewa rumah Kota Banjarmasin hingga terakhir kumpul di rumah tersebut. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Barito Kuala, 11 Mei 2020, umur 4 tahun 3 bulan, pendidikan Taman Kanak-kanak, tinggal bersama dengan Penggugat;

3. Bahwa pada mulanya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan:

3.1. Tergugat sering mabuk dengan mengonsumsi minuman keras, Penggugat mengetahui hal tersebut secara langsung ketika Tergugat sedang mabuk. Penggugat sudah berusaha menasihati Tergugat untuk berhenti mabuk namun Tergugat tidak menghiraukan nasihat Penggugat;

3.2. Tergugat sering judi online Penggugat mengetahui hal tersebut secara langsung ketika Tergugat sedang judi. Penggugat sudah berusaha menasihati Tergugat untuk berhenti judi namun Tergugat tidak menghiraukan nasihat Penggugat;

3.3. Tergugat pernah melakukan kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan memukul pundak Penggugat yang mengakibatkan lebam pada tubuh Penggugat;

4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada Mei 2023, disebabkan permasalahan yang sama. Hal tersebut membuat Penggugat merasa sakit hati dan tidak sanggup lagi jika masih hidup bersama dengan Tergugat, hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul baik lagi layaknya suami-istri sampai dengan sekarang;

5. Bahwa sejak berpisah selama 1 tahun 3 bulan tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat serta tidak menghiraukan Penggugat lagi;

6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas di bawah umur maka Penggugat mohon

halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa Penggugat yang dijatuhkan talak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', namun Penggugat tidak menuntut nafkah kepada Tergugat selama masa iddah;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK , tempat dan tanggal lahir Barito Kuala, 11 Mei 2020, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat, telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat pada sidang pertama datang menghadap sendiri, namun pada sidang-sidang selanjutnya Tergugat tidak datang lagi menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Pengadilan telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator ISHLAH FARID, S.H.I berdasarkan Penetapan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Mrb tanggal 04 September 2024 dan berdasarkan Laporan Hakim Mediator ISHLAH FARID, S.H.I tanggal 02 Oktober 2024 mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat di dengar jawabannya, sebab Tergugat tidak datang lagi menghadap di muka sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6304124708980002, an. Santia, tanggal 05 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0049/0005/X2018 Tanggal 24 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Tabukan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomro 6304-LT-31082020-0009, an. Rafi Ramdan, tanggal 31 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 6304124708980002, an. Santia, tanggal 05 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya

halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Mrb



yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, NIK -, tempat dan tanggal lahir Barabai, 04 Februari 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO KUALA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, yang dahulu menikah di Tabukan tahun 2018;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas selama 3 bulan. Kemudian pindah menyewa rumah Kota Banjarmasin hingga terakhir kumpul di rumah tersebut;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut dirawat dengan baik oleh Penggugat;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena: 1) Tergugat sering main judi online, 2) Tergugat menyakiti badan Penggugat, 3) Tergugat sering mabuk-mabukan;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak Mei 2023 dan sejak itu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu Penggugat pulang ke rumah saksi;
- bahwa Setahu saksi, Tergugat bekerja di kapal, namun saksi tidak tahu penghasilannya setiap bulannya;
- bahwa selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;

halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandar Karya, 20 Februari 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO KUALA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, yang dahulu menikah di Tabukan tahun 2018;
- bahwa setelah menikah, mereka berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir pindah menyewa rumah Kota Banjarmasin hingga terakhir kumpul di rumah tersebut;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut dirawat dengan baik oleh Penggugat;
- bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- bahwa saksi tidak melihat atau mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mendengar dari cerita Tergugat sendiri bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat sering main judi online, bahkan pernah menggadaikan cincin milik Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak Mei 2023 dan sejak itu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu Penggugat pulang ke rumah saksi;
- bahwa setahu saksi, Tergugat bekerja di kapal, namun saksi tidak tahu penghasilannya setiap bulannya;
- bahwa selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya untuk hidup rukun kembali, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;

halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, pada sidang pertama, Tergugat datang menghadap ke muka sidang, akan tetapi pada sidang-sidang selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Pengadilan berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini di luar hadirnya Tergugat (*contradictoir*) sesuai dengan Pasal 151 R.Bg.;

Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa gugatan pada pokoknya adalah menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?;

Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat secara administratif tercatat sebagai penduduk/warga Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa sejak tanggal 24 Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak yang bernama ANAK, tempat dan tanggal lahir Barito Kuala, 11 Mei 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Pengadilan perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 R.Bg *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada

halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pengadilan berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Oktober 2018 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Tabukan Kabupaten Barito KUALA Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut dikarunia anak yang bernama ANAK, tempat dan tanggal lahir Barito Kuala, 11 Mei 2020;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2020 disebabkan Tergugat sering bermain judi online;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2023 yang lalu;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan memberi pertimbangan sebagai berikut:

halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Mrb



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2023 hingga sekarang;
2. Bahwa kedua belah pihak telah meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisah tempat kediamannya Penggugat dan Tergugat menjadi fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus. Keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri merupakan indikasi tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli *fiqh* dalam kitab *bughyah al-mustarsyidin* dan *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambilalih menjadi pendapat Pengadilan yang berbunyi:

وَلَا حَيْرَ فِي اجْتِمَاعِ بَيْنِ مُتَبَاغِضَيْنِ وَ مَهْمَا يَكُنْ أَسَبَابُ هَذَا
الْتِرَاعِ حَاطِرًا كَانَ أَوْ تَافِيًا فَإِنَّهُ مِنَ الْخَيْرِ أَنْ تَنْتَهِيَ الْعِلَاقَةُ
الرَّوْجِيَّةُ بَيْنَ هَذَيْنِ الرَّوْجَيْنِ

Artinya: "Dari tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih

halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik adalah dengan mengakhiri hubungan kehidupan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut."

فَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافُ الزَّوْجَةِ
وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيِّنًا لِأَمْتَالِهَا وَ عَجَزَ
الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقًا طَلَقَهُ بَآئِنَةً

Artinya: "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah. Dengan demikian Pengadilan menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) yaitu dalam hal terjadi perceraian: Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; araan anak tersebut;

Menimbang, berdasarkan bukti P.3 bahwa anak yang ANAK , tempat dan tanggal lahir Barito Kuala, 11 Mei 2020, anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka Penggugat berhak atas pemeliharaan anak tersebut, berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat terkait hak asuh anak (*hadhanah*) adalah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Pertimbangan Nafkah Anak

halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ayah adalah pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian. Norma hukum tersebut secara tegas tertuang dalam peraturan sebagai berikut:

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat (1) dan (2) masing-masing ayat (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Ayat (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus karena perceraian.
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d dan f Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun); (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (d) disebutkan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, oleh karena itu sudah sewajarnya bila Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah bagi anak Penggugat dan Tergugat yang ditetapkan dalam asuhan Penggugat. Oleh karena tidak diketahui secara pasti jumlah penghasilan rata-rata Tergugat setiap bulannya, maka Pengadilan berpedoman pada ketentuan upah minimum Kabupaten Barito Kuala dimana tempat Tergugat bekerja, sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor: 100.3.3.1/01001/KUM/2023 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Kalsel Tahun 2024, upah minimum Kabupaten Barito Kuala ditetapkan sebesar Rp 3.149.977 (tiga juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa bila mengacu pada pola yang dipakai dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dalam pembagian gaji

halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Pegawai Negeri Sipil yang bercerai, ayah diwajibkan untuk memberikan nafkah anak diperhitungkan sebesar 1/3 dari penghasilan. Maka, berdasarkan analogi terhadap ketentuan tersebut, Pengadilan berpendapat Tergugat layak dibebani untuk memberikan nafkah iddah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK**, tempat dan tanggal lahir Barito Kuala, 11 Mei 2020 dalam kuasa asuh (hadlanah) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 5 (lima) persen pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.025.000,00 (satu juta dua puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Mohammad Sahli Ali, S.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Marabahan sebagai Hakim

halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dr. Muhammad Nafi, S.Pd.I.,S.H.I. S.H.,M.Sy, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Mohammad Sahli Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Nafi, S.Pd.I.,S.H.I. S.H.,M.Sy

Perincian Biaya:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	880.000,00
4. Materai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	1.025.000,00
<i>(satu juta dua puluh lima ribu rupiah)</i>		

halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 383/Pdt.G/2024/PA.Mrb